

**PRAKTIK JUAL BELI ‘*URBUN* DI PASAR KOTA LANGSA
MENURUT MADZHAB SYAFI’IYAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh

**ARSHA RIZKA SYAHADATI ANANDA
NIM: 2012019003**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

2023 M / 1444 H

**PRAKTIK JUAL BELI 'URBUN DI PASAR KOTA LANGSA
MENURUT MADZHAB SYAFI'YAH**

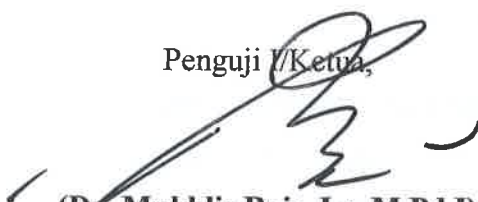
SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

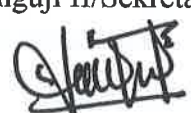
Pada Hari/Tanggal :

Selasa, 08 Agustus 2023
21 Muharram 1445 H

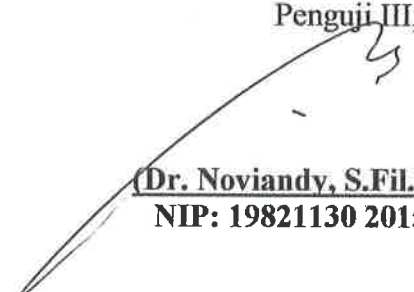
Penguji I/Ketua,


(Dr. Mukhlis Rais, Lc, M.Pd.I)
NIP: 19800923 201101 1 004

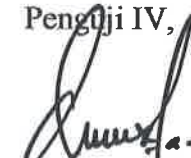
Penguji II/Sekretaris,


(Fika Andriana, M.Ag)
NIP: 19911011 201903 2 011

Penguji III,


(Dr. Noviandy, S.Fil.I, M.Hum)
NIP: 19821130 201503 1 002

Penguji IV,


(Dessy Asnita, MHI)
NIP: 19921213 202012 2 013

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa


(Dr. H. Yaser Amri, MA)
NIP: 19760823 200901 1 007

PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arsha Rizka Syahadati Ananda
Nim : 2012019003
Tempat/Tanggal Lahir : Langsa, 25- Desember- 2000
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli '*Urbun* Di Pasar Kota Langsa

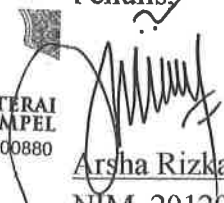
Menurut Madzhab Syafi'iyah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Langsa, 25 Juli 2023

Penulis,




Arsha Rizka Syahadati Ananda
NIM. 2012019003

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, shalawat dan salam kita alamatkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabat beliau, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, atas karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik berdasarkan waktu yang telah diberikan. Dengan izin Allah dan berkat pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Praktik Jual Beli ‘Urbun Di Pasar Kota Langsa Menurut Madzhab Syafi’iyah”**

Dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya pula penulis dapat menyelesaikan penulisan ini, dalam proses penulisan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan baik dari segi pengalaman juga dari segi bahan yang menjadi landasan utama yang menyangkut dengan pembahasan **“Praktik Jual Beli ‘Urbun Di Pasar Kota Langsa Menurut Madzhab Syafi’iyah”**

Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa (IAIN Langsa) yang telah mendukung Mahasiswa dalam menuntut ilmu.

2. Bapak Dr. Yaser Amri, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Bapak Muhammad Firdaus, Lc. M.SH selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Abdul Manaf MA selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Mukhlis Rais, Lc, M.Pd.I selaku pembimbing pertama, dan ibu Fika Andriana M.Ag selaku pembimbing kedua yang senantiasa memberikan bimbingan dan mendiskusikan skripsi ini dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan tanpa pernah merasa bosan dan lelah demi selesainya penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen di Fakultas Syariah IAIN Langsa saya ucapkan terimakasih atas berbagai ilmu, bimbingan, arahan, kritik, saran, motivasi, dan nasehatnya dengan penuh keikhlasan.
7. Seluruh Staff Perpustakaan, yang selalu mendukung buku-buku yang penulis butuhkan.
8. Kepada kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, pengorbanan, perhatian, semangat, serta do'a yang tiada henti-hentiya mengalir demi kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada teman-teman yang telah memberikan banyak perhatian serta dukungan baik materil maupun moril kepada penulis selama ini. Kepada saudara-saudara terhebat: abang dan adik yang telah membantu, memberikan kasih sayang

serta perhatian kepada penulis. Kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat serta memotivasi penulis untuk selalu berjuang menyelesaikan tugas skripsi ini.

9. Para sahabat dan teman seperjuangan, Terimakasih kepada keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 yang telah memberikan banyak senyuman, semangat, serta pelajaran berharga selama perkuliahan.
10. Teruntuk diri sendiri yang selama ini sudah kuat dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan dan keyakinan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana yang disyaratkan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

Demikian skripsi ini penulis susun dan tentunya masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membaca terutama bermanfaat bagi penulis sendiri.

Langsa, 25 Juli 2023

Penulis

Arsha Rizka Syahadati Ananda

Nim: 20102019003

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	
PERNYATAAN KEASLIAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	
ABSTRAK.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah.....	
B. Rumusan Masalah Tujuan Penelitian.....	
C. Tujuan Penelitian	
D. Manfaat Penelitian Penelitian Terdahulu	
E. Penelitian Terdahulu	
F. Penjelasan Istilah	
G. Sistematika Pembahasan.....	
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Jual Beli.....	
1. Pengertian Jual Beli.....	
2. Dasar Hukum Jual Beli	
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli	
4. Macam-Macam Jual Beli	
B. Jual Beli Dengan Praktik ' <i>Urbun</i>	
1. Pengertian Jual Beli ' <i>Urbun</i>	
2. Rukun Dan Syarat Jual Beli ' <i>Urbun</i>	
3. Karakteristik Jual Beli ' <i>Urbun</i>	
4. Ketentuan Dalam Jual Beli ' <i>Urbun</i>	
5. Pandangan Ulama Tentang Jual Beli ' <i>Urbun</i>	
C. Biografi Madzhab Syafi'iyah.....	

BAB III METODE PENELITIAN.....

- A. Jenis Penelitian.....
- B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....
- C. Populasi dan Sampel
- D. Sumber Data
- E. Teknik Pengumpulan Data
- F. Teknik Analisa Data.....

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
- B. Praktik Jual Beli '*Urbun* Di Pasar Kota Langsa.....
- C. Pandangan Madzhab Syafi'iyah Terhadap Praktik Jual Beli '*Urbun* Di
Pasar Kota Langsa
- D. Analisa Penulis

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Praktik Jual Beli '*Urbun* Di Pasar Kota Langsa Menurut Madzhab Syafi'iyah

Praktik jual beli sudah umum terjadi pada masyarakat Kota Langsa. khususnya jual beli '*urbun* pada pedagang pakaian, faktanya yang terjadi di dalam jual beli '*urbun* adalah ketika pembeli tidak mengambil barang yang telah dipanjar, Maka uang panjar tersebut menjadi hangus, tentu ini menjadi kerugian bagi pihak yang memberikan panjar. Ini menjadi menarik untuk diteliti, untuk itu penulis ingin menelusuri *Pertama*, Bagaimana praktik jual beli '*urbun* di pasar Kota Langsa. Dan *Kedua*, Bagaimana pandangan Madzhab Syafi'iyah terhadap jual beli '*urbun*. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang dimana teknik pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan *Pertama*, Praktik jual beli '*urbun* di Kota Langsa, berawal dari pembeli sendiri yang meminta kepada penjual agar barang yang diinginkan oleh pembeli untuk disimpan dengan memberikan uang panjar. jika pembeli melanjutkan jual belinya maka uang panjar tersebut akan terhitung dalam harga, namun jika pembeli tidak melanjutkan transaksi jual beli maka uang panjar akan menjadi milik penjual, namun transaksi tersebut tergantung dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. *Kedua*, Pendapat Madzhab Syafi'iyah terhadap praktik '*urbun* di Kota Langsa adalah jual beli dengan sistem '*urbun* ini termasuk dalam jual beli yang dilarang karena memakan harta orang lain secara *batil*, adanya *gharar*, dan adanya dua syarat yang *fasid*. Dasar argumentasi Madzhab Syafi'iyah adalah dari hadist Amru bin Syu'aib dan Alqura'an Surah An-Nisa ayat 29.

Kata kunci: *Jual beli '*urbun*, Madzhab Syafi'iyah, Praktik*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini akad jual beli sudah umum terjadi pada masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, khususnya pada masyarakat Kota Langsa, masyarakat tidak dapat memutuskan perjanjian atau berhenti menggunakan akad jual beli begitu saja, jika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, dia harus terlibat atau memiliki hubungan dengan orang lain untuk melakukan akad jual beli.

Perjanjian jual beli akan dibuat oleh penjual dan pembeli, dan perlu adanya aturan hukum yang mengatur tentang tata cara jual beli yang benar sesuai dengan hukum Islam, baik bagi penjual maupun bagi pembeli, karena akad jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli tidak selalu berjalan dengan syariat Islam, terkadang bisa juga menimbulkan masalah diantara penjual dan pembeli.¹

Jual beli secara terminologi adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurut istilah jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling memerlukan. Jual beli dihalalkan atau dibenarkan agama Islam asalkan memenuhi rukun dan syarat-syarat yang

¹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), h. 51.

telah ditentukan.²

Ada empat syarat dalam transaksi jual beli, yaitu, pelaku akad, barang yang diperjanjikan, tempat akad, dan hak milik akad berpindah dari satu pihak ke pihak yang lain, baik berupa uang maupun barang dengan nilai atau harga yang ditetapkan dengan harga.³ Karena dalam syariat Islam melarang perbuatan muamalah yang di dalamnya mengandung unsur riba, judi, dan *gharar* (ada unsur penipuan) maka dalam jual beli akad akan batal jika jual beli tidak memenuhi syarat jual beli. Kondisi yang seperti ini dimaksudkan untuk mencegah perselisihan antara penjual dan pembeli dan untuk melindungi kedua belah pihak dalam berselisih paham.⁴

Dalam bertransaksi jual beli banyak hal yang perlu kita perhatikan tentang bagaimana kita mencari rezeki dan barang yang halal dan dengan jalan yang halal juga. Dapat kita artikan dalam mencari barang yang halal untuk diperjual belikan kepada orang lain atau perdagangan harus dengan cara yang sejujur-jujurnya, tidak boleh curang, ataupun mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.

Kegiatan bermuamalah sangat berhubungan penting dalam interaksi antar manusia, seperti jual beli harus sangat diperhatikan, karena dalam jual beli pasti adanya keterikatan dengan etika dalam jual beli. Salah satunya dalam melakukan jual beli harus adanya keridhaan kedua belah pihak yang melakukan akad. Dasar ini mencakup dalam akad jual beli dengan berbagai macamnya. Keridhaan dapat diketahui dengan ucapan yang jelas, atau dengan adanya tanda yang menunjukkan

² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), h. 73.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Muamalah*, Cet. ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 101.

⁴ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Cv Pustaka Setia 2001), h. 76.

kerelaan harus ada pada setiap bentuk akad dan keridhaan tersebut dianggap sah dengan adanya petunjuk yang menuju kepadanya baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan.⁵

Panjar (*'urbun*) adalah membeli atau menyewa suatu barang dan membayarnya sebagian uang kepada penjual, apabila jual beli terlaksana maka uang tersebut dihitung sebagai bagian dari harga, dan apabila jual beli ini batal maka uang panjarnya menjadi milik penjual.⁶

Kamus hukum mendefinisikan, uang muka adalah suatu pemberian uang ataupun barang dari penjual atau pembeli sebagai tanda jadi atau pengikat yang menyatakan bahwa pembelian itu dapat dilaksanakan dan jika pembeli membatalkan maka uang muka ataupun panjar tersebut tidak dapat diminta kembali.⁷ Di Kota Langsa transaksi menggunakan uang panjar sudah banyak diterapkan oleh masyarakat terutama pada jual beli yang bersifat pesanan. Transaksi jual beli menggunakan uang panjar atau uang muka ini dilakukan dengan dasar *Urf* yaitu kebiasaan yang sudah sering dilakukan oleh masyarakat Kota Langsa dan masih terjadi pada era yang *modern* seperti saat ini.

Praktik *'urbun* (panjar) sudah menjadi kebiasaan (*urf*) di kalangan masyarakat Kota Langsa saat ini. Mereka tidak melihat atau mengetahui apa hukumnya dalam menggunakan praktik panjar di dalam kehidupan sehari-hari. Yang masyarakat tau selama ini adalah apabila kata panjar sudah disebutkan maka pembeli harus memberikan setengah harga atau uang untuk barang yang ingin dibeli kepada penjual, apabila jual beli ini berlanjut maka uang tersebut bagian dari harga,

⁵ Abdurrahman, *Fiqih Jual Beli* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h. 282.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Pustaka Percetakan Offset, 1996), h. 92.

⁷ J.C.T. Simorangkir dkk. *Kamus Hukum* h. 120.

namun jika batal uang tersebut hangus dan menjadi milik penjual. Itulah ketentuan panjar yang berlaku di era *modern* saat ini.

Di Kota Langsa praktik panjar sering terjadi pada pedagang pakaian, Dalam transaksi panjar ini baik pembeli maupun penjual tidak akan mengetahui apakah jual beli panjar dapat berlangsung secara sempurna ataupun tidak. Karena ketika transaksi '*urbun*' ini batal atau tidak jadi, penjual mendapatkan uang panjar yang telah diberikan oleh pembeli, tentu ini menjadi kerugian bagi pihak yang memberikan panjar.

Apabila melihat dari sisi penjual juga tidak ada yang bisa memastikan apakah pembeli dapat melunasi sisa pembayaran sesuai dengan tempo waktu yang diberikan oleh penjual. Karena dalam praktik panjar ini penjual harus menyimpan barang pembeli sesuai dengan tempo waktu, padahal jika kita lihat ada juga pembeli lain yang ingin membeli barang tersebut secara tunai, tetapi karna sudah di panjar penjual tidak boleh menjual barang tersebut ke pembeli lain, maka disini juga terdapat kerugian yang dirasakan oleh penjual yang seharusnya jika barang tersebut tidak dipanjar, maka barang tersebut sudah terjual secara tunai.

Penulis menemukan permasalahan dimana ditemukan ketidakpuasan salah seorang konsumen dalam melakukan transaksi panjar di salah satu toko pakaian Arroyan Fashion di pasar baru Blok B, salah seorang konsumen yang merasa dirugikan dalam transaksi jual beli panjar tersebut, yang dimana konsumen tersebut melakukan transaksi panjar pada pertengahan bulan Ramadhan 2023, pada saat itu barang yang dipanjarkan sepasang baju gamis dengan harga Rp. 300.000 dan pembeli memberikan uang muka Rp. 50.000, namun penjual hanya

memberikan batas waktu saja yaitu satu minggu untuk melunasi sisa pembayaran, namun penjual tidak mengatakan bahwasanya jika pembeli tidak mengambil barang tersebut uang yang telah di panjar akan hangus, namun ternyata dalam waktu satu minggu pembeli tidak melunasi sisa pembayaran tersebut. ketika pembeli datang dan menanyakan uang panjarnya pemilik toko menghanguskannya, namun pembeli merasa dirugikan atas transaksi panjar ini karena uangnya menjadi hangus.⁸

Terdapat masalah dalam jual beli '*urbun* tersebut, karena ada pihak yang merasa dirugikan dan dalam hal ini pembelilah yang merasa dirugikan. Uang yang telah dibayarkan di muka menjadi hangus begitu saja. Dan barang yang ingin dibeli juga tidak bisa diambil lagi yang sepenuhnya menjadi milik penjual, dan dalam transaksi ini juga terdapat unsur ketidakrelaan di belakang hari sehingga terjadi suatu masalah yang menurut penulis layak untuk diteliti.

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis kemukakan, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menelaah praktik jual beli '*urbun*, penulis ingin meneliti lebih mendalam dari kedua belah pihak baik dari pembeli maupun penjual sehingga mengangkat dengan judul “ **Praktik Jual Beli '*Urbun* Di Pasar Kota Langsa Menurut Madzhab Syafi'iyah**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Jual Beli '*Urbun* Di Pasar Kota Langsa ?
2. Bagaimana Pandangan Madzhab Syafi'iyah Mengenai Praktik Jual Beli '*Urbun* Di Pasar Kota Langsa ?

⁸ Ibu Ana, *Pembeli Toko Arroyan fashion*, Hasil Wawancara, Kota Langsa, 24 Juli 2023

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Jual Beli '*Urbun* Di Pasar Kota Langsa.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Madzhab Syafi'iyah Mengenai Praktik Jual Beli '*Urbun* Di Pasar Kota Langsa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam bertransaksi jual beli '*urbun* agar tidak ada pihak yang dirugikan antara kedua belah pihak.
2. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan bagi para pembaca.
3. Diharap dapat membantu para pembaca untuk menjadi sumber referensi dalam penilitian.

E. Penelitian Terdahulu

Pembahasan yang saya teliti ini bukan yang pertama kalinya di bahas, melainkan sudah ada peneliti sebelumnya yang membahas tentang akad jual beli '*urbun*. Agar pembahasan yang lebih komprehensif, penelitian ini juga melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian yang lebih terdahulu ditulis dengan baik yang berupa sebuah skripsi.

Skripsi Nur Kasimah Mahasiswa IAIN Langsa, Tahun 2017 yang berjudul "*Analisis Pendapat Imam Malik Dalam Transaksi Jual Beli 'Urbun*". Skripsi ini membahas tentang transaksi jual beli '*urbun* yang

sudah menjadi kebiasaan (*urf*). Di zaman sekarang ini sebagai tanda atau bentuk komitmen dalam melakukan perjanjian bisnis, yang apabila tidak dilakukan sangat memungkinkan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang bertransaksi dan tentunya akan menyulitkan kebanyakan orang. Menurut Imam Malik jual beli '*urbun* haram karena adanya unsur *gharar* dan resiko memakan harta tanpa adanya '*iwadh* (pengganti) yang sepadan dalam pandangan syariah. Persamaan dalam penelitian ini dengan yang akan peneliti teliti sama-sama membahas tentang jual beli '*urbun*. Perbedaan terdapat pada metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian pustaka (*library research*). Yaitu analisis menurut pendapat Imam Malik, Imam Malik berpendapat bahwa jual beli '*urbun* haram dikarenakan adanya unsur *gharar* dan resiko memakan harta tanpa adanya pengganti. Sedangkan yang akan penulis teliti adalah bagaimana praktik '*urbun* yang ada di Kota Langsa dan ditinjau menurut Madzhab Syafi'iyah.⁹

Skripsi Fitri Aulia Sani mahasiswi IAIN Langsa Tahun 2017 yang berjudul "*Respon MPU Terhadap Praktik 'Urbun Di Kalangan Pedagang Pakaian Kota Langsa*". Skripsi ini membahas tentang bentuk jual beli '*urbun* adalah seseorang pembeli membeli barang kepada seorang penjual dengan memberikan uang yang jumlahnya lebih sedikit sebagai tanda jadi dalam melaksanakan jual beli, jika pembeli bermaksud meneruskan jual belinya maka, uang tersebut ('*urbun*) akan terhitung dalam harga

⁹ Nur Kasimah," *Analisis Pendapat Imam Malik Dalam Transaksi Jual Beli 'Urbun*", Fakultas Syariah, IAIN Langsa, 2017

pembelian barang, jika sebaliknya pembeli tidak bermaksud meneruskan jual belinya, maka uang tersebut akan menjadi milik penjual. Persamaanya sama sama membahas tentang praktik '*urbun* di kalangan pedagang Kota Langsa. Perbedaanya pada penelitian Fitri Aulia Sani lebih melihat perspektif bagaimana respon Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) terhadap praktik '*urbun*. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti adalah bagaimana praktik '*urbun* yang terjadi di Kota Langsa dan ditinjau menurut Madzhab Syafi'iyah.¹⁰

Skripsi Murhabansyah mahasiswa IAIN Langsa Tahun 2015 yang berjudul "*Praktik Jual Beli Dengan DP Di Pasar Lokop KEC. Serbajadi Kabupaten Aceh Timur (Kajian Terhadap Jual Beli 'Urbun)*". Di Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur ada sebuah adat kebiasaan, yaitu melakukan jual beli dengan sistem panjar yang dimaksud dengan adanya dua pihak yang terlibat, yaitu pembeli sebagai pemilik uang dan agen sebagai penjual sekaligus pemilik barang. Disini pihak pembeli memberikan panjar (sebagai pengikat) kepada agen. Dengan imbalan nanti setelah panen atau barang itu sudah siap diambil, penjual tersebut tidak boleh menjual atau mengalihkan barang kepada orang lain yang tidak memberikan uang panjar, dan panjar akan terhitung dalam harga pembelian barang. Persamaanya sama-sama mengkaji tentang jual beli '*urbun*. Perbedaanya terletak pada objek yang diperjual belikan, Murhabansyah meneliti tentang jual beli hasil bumi jagung dengan DP

¹⁰ Fitri Aulia Sani, "*Respon MPU Terhadap Praktik 'Urbun Di Kalangan Pedagang Pakaian Kota Langsa* (Fakultas Syariah, IAIN Langsa, 2017)

sedangkan penulis hanya fokus meneliti tentang praktik jual beli '*urbun*' pakaian yang ada di Kota Langsa.¹¹

Skripsi Luqia Salsabila mahasiswi UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 yang berjudul "*Pembatalan Order dan Konsekuensi Terhadap Panjar Pada Wedding Organizer Dalam Perspektif Ba'i Al-Urbun*". Skripsi ini membahas tentang bagaimana transaksi '*urbun*' yang di dalam perjanjian mengikat kedua belah pihak, yang dimana pihak konsumen memberikan uang muka kepada *wedding organizer*, jika transaksi diteruskan maka pihak konsumen tinggal membayar sisa yang belum dibayar. Jika pihak konsumen membatalkan pesanan maka uang muka tersebut diambil oleh *wedding organizer* untuk menutupi kerugian yang dialami *wedding organizer*, karena pembatalan yang dilakukan oleh konsumen tidak hanya merugikan dirinya saja tetapi pihak *wedding organizer* menjadi rugi karena pihak *wedding organizer* sudah mengatur segala bentuk peralatan pelaminan. Persamaanya sama-sama membahas tentang panjar, perbedaanya skripsi ini lebih umum lebih kepada perspektif *Fiqh Muamalah*, sedangkan skripsi yang penulis tulis hanya terfokus kepada pendapat Madzhab Syafi'iyah saja. Dan objek yang diteliti juga berbeda skripsi Luqia Salsabila membahas objek *wedding organizer*, sedangkan penulis objek toko pakaian.¹²

¹¹Murhabansyah, "*Praktik Jual Beli Dengan DP Di Pasar Lokop KEC. Serbajadi Kabupaten Aceh Timur (Kajian Terhadap Jual Beli 'Urbun')*"(Fakultas Syariah, IAIN Langsa, 2015)

¹² Luqia Salsabila, "*Pembatalan Order dan Konsekuensi Terhadap Panjar Pada Wedding Organizer Dalam Perspektif Ba'i Al-Urbun*" (Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018)

Hasil dari skripsi di atas terdapat persamaan dalam jual beli '*urbun*, akad jual beli '*urbun* ini bukanlah satu satunya hal yang baru dalam penelitian, namun memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yang dimana penulis melihat dari praktik jual beli '*urbun* yang terjadi di Kota Langsa dan ditinjau dari Madzhab Syafi'iyah.

F. Penjelasan Istilah

a. Teori Jual beli

Jual beli adalah proses pemindahan hak milik barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya, yang mana sudah diperjanjikan pada awal akad yang mana yang dilakukan oleh penjual dan pembeli sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya adalah memenuhi semua persyaratan, baik rukun dan lain-lain yang berhubungan dengan jual beli, sehingga apabila syarat dan rukun nya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan *syara'*.¹³

Teori akad jual beli yang aka penulis gunakan ini adalah untuk melihat fenomena yang terjadi pada praktik jual beli '*urbun* yang ada di Pasar Baru blok B dan *Langsa Town Square*, karena tidak adanya kompensasi diantara penjual terhadap pembeli. Yang dimana ketika pembeli telat mengambil barang yang telah dipanjar maka uang yang telah dipanjar menjadi hangus, yang membuat pembeli merasa dirugikan atas praktik jual beli '*urbun* ini.

¹³ Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 155.

b. Jual Beli '*Urbun*

Jual beli '*urbun* atau *bai'ul-'arbun* adalah apabila seseorang membeli objek tertentu dan memberikan sebagian uang dari harga tersebut kepada penjual. Uang tersebut dihitung sebagai bagian dari harga ketika jual beli itu terlaksana.¹⁴ Dan jika jual beli dibatalkan, maka penjual akan mengambil uang yang telah dibayarkan seseorang tadi sebagai pemberian dari pembeli. Jika dilihat pengertian '*urbun* dari sudut pandang penulis ialah suatu jual beli yang mengharuskan membayar sebagian uang untuk membeli suatu objek sebagai sebuah jaminan yang diberikan oleh pembeli kepada penjual.

c. Madzhab Syafi'i

Madzhab merupakan jalan dan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seseorang Imam Mujtahid, dalam menetapkan hukum atau peristiwa berdasarkan Al-qur'an dan Hadis. Dalam agama Islam Madzhab berkembang sesuai dengan mengikuti bagaimana cara *istinbath* Imam tertentu dan mengikuti bagaimana pendapat Imam tersebut dalam memecahkan suatu masalah dalam Hukum Islam.¹⁵ Mayoritas masyarakat Aceh menganut ajaran Imam Syafi'i, mereka menganut dan melihat pandangan tentang hukum Islam sesuai dengan ajaran dari Imam Syafi'i.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Lima* penj. Abu Aulia dan Abu Syauqina. (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), h. 49.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 29.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan isi dari karya ilmiah tersebut untuk mendukung dan memenuhi dengan lebih baik. Selanjutnya penulis akan menyusun secara berurutan pokok-pokoknya ilmiah ini yang terdiri dari lima bab yaitu:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan, dengan pembahasan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang kajian teori, pembahasan dalam bab ini meliputi biografi Madzhab Syafi'iyah, kemudian membahas tentang jual beli '*urbun*', dasar hukum, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang dilarang, manfaat dan hikmah dalam jual beli '*urbun*' serta unsur *gharar* dalam jual beli '*urbun*'.

Bab ketiga, merupakan objek penelitian ini menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian praktik jual beli '*urbun*' yang ada di Pasar Baru Blok B Kota Langsa dan *Langsa Town Square*.

Bab keempat, menjelaskan dan menganalisis jawaban dan pemecahan masalah yang merupakan hasil pembahasan dalam penelitian yang diteliti.

Bab kelima, berisi penutup, bahasan pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang ditulis sesuai dengan pembahasan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Langsa merupakan salah satu Kota di Aceh, Indonesia terletak di wilayah timur Provinsi Aceh, Kota Langsa berada kurang lebih 430 km dari Kota Banda Aceh. Jumlah penduduk Kota Langsa sebanyak 185.622 jiwa, dengan kepadatan 707 jiwa.¹ Kota Langsa dulunya berstatus Kota Administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif Langsa. Kota Administratif Langsa diangkat statusnya menjadi Kota Langsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tanggal 21 Juni 2001. Hari jadi Kota Langsa diperingati pada tanggal 17 Oktober 2001.

Pada awal terbentuknya Kota Langsa terdiri dari 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Langsa Kota, Langsa Barat, Langsa Timur, dengan jumlah Desa Sebanyak 45 Desa (Gampong) dan 6 kelurahan. Kemudian dimekarkan menjadi 5 kecamatan Berdasarkan Qanun Kota Langsa No 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Langsa Lama dan Langsa Baru. Kota Langsa dikenal dengan Kota Pendidikan, Kota perdagangan, Kota Kuliner atau makanan dan Kota Wisata.²

Di Kota Langsa terdapat dua tempat pusat perbelanjaan yang terkenal bagi masyarakat Kota Langsa yaitu di *Langsa Town Square* dan Pasar Baru Blok B. *Langsa Town Square* merupakan pusat perbelanjaan terbesar di Kota Langsa

¹ “Visualisasi Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri 2021”, www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 22 Juli 2023.

² *Ibid.*

biasanya masyarakat menyebutnya dengan Latos. *Langsa Town Square* terletak di pusat pasar Kota Langsa, gedung LATOS terdiri dari 3 lantai. Lantai 1 memiliki 80 unit toko dan memiliki beragam fasilitas menarik.

Tahap pertama peresmian pada tahun 2015, semua toko lantai 1 yang ada di latos berkonsep pasar rakyat yang kini ditempati oleh pedagang pakaian. Walaupun masih dalam tahap pembangunan *Langsa Town Square* ini nantinya akan menjadi salah satu ikon Kota Langsa yang berdiri di pusat Kota dan pusat pasar Langsa, bahkan untuk di Aceh pembangunan pasar ini menjadi yang terbesar dengan lahan 1 hektar. Untuk lantai 2, 3, dan 4 dibangun dengan konsep mall termasuk lahan parkir kendaraan yang nantinya berada di lantai atas. Proses pembangunan *Langsa Town Square* terus dilakukan hingga saat ini.

Di Kota Langsa juga memiliki pusat perbelanjaan yang sudah terkenal sejak lama yaitu di Pasar Baru Blok B, walaupun sudah mengalami renovasi Pasar Baru Blok B masih menjadi tempat perbelanjaan pakaian bagi masyarakat Kota Langsa. Di Pasar Baru memiliki 3 Blok yaitu Blok A, B, dan Blok C. Toko yang ada di Pasar Baru memiliki 300 unit toko. Pedagang yang ada di Pasar Baru menjual berbagai macam fasilitas bagi masyarakat Kota Langsa, dari menjual pakaian muslimah dewasa, baju anak-anak, dan peralatan sekolah seperti sepatu, tas dan baju seragam sekolah. Pasar baru bertempat di pusat Kota dan Pasar, bersebelahan dengan *Langsa Town Square*.

B. Praktik Jual Beli '*Urbun* Di Pasar Kota Langsa

Kota Langsa ialah salah satu Kota yang berada di Provinsi Aceh, penduduk yang berada di Kota Langsa rata-rata berprofesi sebagai pedagang. Agar mendapatkan informasi terkait dengan praktik '*urbun* yang berada di pasar Kota Langsa, penulis melakukan wawancara pada dua tempat yaitu di Pasar Baru Blok B, dan *Langsa Town Square*. Dengan melakukan wawancara dan observasi, penulis dapat melihat peristiwa yang sebenarnya terjadi di sekeliling objek penelitian, khususnya praktik '*urbun* yang terjadi pada toko pakaian yang ada di Kota Langsa, karena yang sering melakukan jual beli dengan sistem panjar adalah pedagang pakaian. Untuk mendapatkan data yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan, penulis mengadakan wawancara dengan penjual.

Menurut wawancara yang telah penulis lakukan pada pemilik toko Zara yang berada di *Langsa Town Square*, Salsabilla menjelaskan bahwa praktik jual beli dengan sistem panjar sudah sering dilakukan oleh masyarakat, dalam praktiknya jual beli panjar seperti ini:

“Praktiknya berawal dari pembeli yang ingin membeli pakaian setelah dilihat-lihat dan cocok lalu pembeli mengatakan kepada penjual kak panjar yaa, lalu penjual menyimpan barang tersebut dengan memberikan batas waktu minimal tiga hari, dan uang yang dipanjar minimal Rp.50.000, jika pembeli datang untuk mengambil barang yang telah di panjar maka uang panjar tersebut masuk kedalam harga pembayaran. namun setelah waktu tiga hari pembeli tidak mengambil barangnya penjual langsung pajang kembali barang tersebut dan uang panjarnya menjadi hangus.”³

Selanjutnya penulis melakukan Wawancara kedua, dengan Novita Karyawan toko Masyitah Galery yang ada di *Langsa Town Square*. Penulis

³ Salsabilla, *Pemilik Toko*, Hasil Wawancara, Kota Langsa, 5 Juli 2023

menanyakan bagaimana praktik panjar di toko Masyitah Gallery, Novita menjelaskan:

“Sebenarnya di toko kami boleh melakukan panjar, tapi lebih melihat pembelinya, kalau pembeli itu yakin mau beli itu baru kita kasih panjar, cuman kalau orangnya gak terlalu yakin kita juga gak berani kasih untuk panjar barangnya, takut nya nanti barangnya udah kesimpan malah pembeli gak mau ngambil barangnya, sudah sering terjadi pembeli yang tidak mengambil barangnya setelah di panjar. Karena kan Terkadang pembeli ingin membeli baju cuman harga bajunya sangat tinggi seperti di harga Rp. 250.000 pembeli cuman membawa uang Rp. 100.000, jadikan uangnya tidak cukup, lalu pembeli mengatakan kak di panjar dulu yaa, nanti tiga hari kedepan saya ambil. Tergantung dengan pembelinya bilang kak kami ambilnya satu minggu ya, atau pembeli bilang tiga hari tergantung dengan pembelinya, kalau sesuai sama yang dia bilang kami toko iya kan, yang penting jangan lama lama kali.”⁴

Kemudian, penulis juga menanyakan terkait dengan uang panjar yang telah diberikan pembeli kepada penjual, namun pembeli tidak kembali untuk melanjutkan transaksi jual beli, Novita menjelaskan:

“Kalau pembeli tidak datang untuk mengambil barangnya setelah tiga hari ataupun satu minggu, uang panjarnya itu tidak bisa dikembalikan kepada pembeli, uangnya menjadi hangus, tapi jika pembeli ingin menukarnya dengan barang yang lain itu bisa. Resiko kami sebagai penjual ketika barang dipanjar adalah barang tersebut tidak bisa dijual ke pembeli lain karena adanya tempo waktu yang sudah kami berikan. Padahal bisa saja kami penjual memberikan kepada pembeli lain yang membayarnya secara tunai.

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara ketiga dengan uswatun karyawan toko Atakana yang ada di Blok B, Uswatun menjelaskan Praktik Panjar yang terjadi pada tokonya:

“Waktu yang ditentukan seminggu untuk mengambil barang yang sudah dipanjar, itu kalau hari biasa, cuman kalau sudah langganan sebulan batas waktu pengambilan barang yang dipanjar, selebih dari batas waktu tersebut barangnya kami jual ke orang lain, karena kan kadang ada pembeli yang meminta baju seperti yang kami simpan, cuman karena pembeli tersebut tidak mengambil setelah batas waktu yang diberikan maka kami jual ke

⁴ Novita, *Karyawan Toko Masyitah Galery*, Hasil Wawancara, Kota Langsa, 5 Juli 2023

orang lain, nanti jika pembeli yang sudah panjar datang kami tawarin barang lain. Namun jika pembeli tidak mau memilih barang lain karena barang yang pembeli panjar sudah dijual ke orang lain, maka penjual mengembalikan uang panjarnya setengah, misalnya dia panjar Rp 100.000 maka penjual mengembalikan uang panjar Rp. 50.000 kepada pembeli.”⁵

Selanjutnya, wawancara keempat pemilik toko R.B.A gallery, penulis menanyakan tentang praktik panjar yang terjadi di tokonya, Ibu Lili menjelaskan:

“Kalau panjar ini biasanya pembeli sendiri yang menawarkan untuk barangnya di panjar, kak di panjar yaa terus pembeli memberikan uang panjar Rp. 50.000, lalu pembeli juga mengatakan tempo waktunya, kami sebagai penjual mengiyakan saja dan langsung menyimpan barang yang sudah di panjar. Kadang dalam praktik panjar banyak sekali pembeli tidak tepati janjinya, pembeli mengatakan dalam waktu seminggu dia bakal ambil panjar, tapi sampai satu bulan tidak diambil-ambil, dan bahkan ada pembeli yang sampai sekarang tidak datang untuk mengambil barangnya, tapi ada juga pembeli yang datang untuk mengatakan bahwa dia tidak jadi mengambil barangnya, kalau pembeli tersebut meminta uang panjar kembali mau gak mau yaa kita kasih, karena kan beda toko beda ketentuan dan beda pola pikirnya, karena pun kalau pembeli tidak mengambil barang panjarnya kami penjual bisa menjual nya lagi ke orang lain atau barang tersebut kami pajang kembali. Padahal jika pembeli tersebut datang untuk mengambil uang panjarnya tetap kami kasih, tapi karena sampai sekarang pembeli tidak datang ke toko kami jadi uang panjarnya masih ada sama penjual.”⁶

Selanjutnya wawancara kelima dengan pemilik toko Qinara Collection yang ada di Blok B, Ibu Ayu menjelaskan:

“Kalau praktik panjar di toko kami minimal tiga hari, maksimalnya satu minggu, dalam waktu yang sudah ditentukan pembeli harus sudah mengambil dan melunasi barang tersebut. Jika lewat dari waktu yang telah ditentukan saya mencoba untuk menghubungi terlebih dahulu pembeli tersebut jika tidak ada jawaban dari pembeli. Barang yang di panjar atau disimpan dipajang kembali. Dan uang panjarnya menjadi hangus dan milik penjual. Uang yang hangus tersebut adalah ganti rugi karena penjual telah menyimpan barangnya sesuai tempo waktu yang telah disepakati.”⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan penjual dapat disimpulkan bahwa mekanisme dalam praktik jual beli *‘urbun* yang di praktikkan di pasar Kota

⁵ Uswatun, *Karyawan Toko Atakana*, Hasil Wawancara, 7 Juli 2023

⁶ Lili, *Pemilik Toko R.B.A Galery*, Hasil Wawancara, Kota Langsa, 7 Juli 2023

⁷ Ayu, *Pemilik Toko Qinara Collection*, Hasil Wawancara, Kota Langsa, 10 Juli 2023

Langsa tidak semuanya sama, artinya setiap toko memiliki kriteria dan ketentuannya sendiri yang diterapkan di tokonya.

Kesamaan jumlah toko yang menerapkan sistem uang hangus ada beberapa toko diantaranya Zara, Qinara Collection, Masyitah Gallery. Adapun ketentuan yang diterapkan oleh toko tersebut adalah memberikan masa tenggang ataupun tempo kepada pembeli dari tiga hari sampai dengan satu minggu untuk melunasi barang yang telah dipanjar, maka jika pembeli tidak dapat melunasinya uang yang telah dibayarkan di awal akan seluruhnya menjadi milik penjual. Namun ketika pembeli tidak mengambil barang yang telah dipanjar maka penjual langsung dipajang atau menjual kepada orang lain maka dalam praktik ini pihak penjual tidak merasa dirugikan karena pihak penjual bisa menjual barangnya kembali.

Lain halnya dengan beberapa toko lainnya seperti Atakana, R.B.A Galery mereka melakukan ketentuan yang berbeda dengan toko sebelumnya yang dimana masa waktu juga terbilang berbeda, toko tersebut menerapkan apabila pembeli tidak melunasi barang yang sudah dipanjarkan di awal maka, uang yang sudah dibayarkan tidak sepenuhnya menjadi milik penjual, ada yang mengembalikannya seluruhnya, ada juga yang hanya mengambil setengah dari uang yang telah dibayar.

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa toko pakaian yang ada di Pasar Baru Blok B dan *Langsa Town Square*, hampir dari keseluruhan mereka memiliki jawaban yang berbeda terkait dengan praktik '*urbun*', tempo waktu yang diberikan kepada pembeli, berapa harga yang harus dibayarkan di muka, hingga

hangusnya uang muka yang telah dibayarkan pembeli apabila mereka tidak mengambil barang yang telah di panjarnya.

Hampir seluruh toko pakaian yang ada di Pasar Blok B dan *Langsa Town Square* menerapkan praktik jual beli panjar di toko mereka. Namun ada juga toko yang tidak menerapkan praktik panjar pada tokonya, Sebagian toko ada juga yang memang mempekerjakan orang lain, dan ada juga yang langsung pemilik toko sendiri yang langsung berdagang.

Selanjutnya, penulis juga melakukan wawancara dengan pembeli yang pernah melakukan praktik panjar, karena penulis ingin melihat praktik *'urbun* ini dari kedua belah pihak baik dari penjual maupun pembeli. Adapun hasil wawancara penulis dengan Ibu Isma yang merupakan pembeli dan pernah melakukan praktik panjar di toko Hermes *Langsa Town Square*, Ibu Isma menjelaskan:

“Saya pernah membeli pakaian secara panjar, karena waktu itu saya melihat pakaian yang di pajang menarik untuk saya, jadi saya menginginkan pakaian tersebut, namun uang yang saya bawa tidak cukup, jadi saya meminta kepada penjual untuk barang ini di panjar, agar barang yang saya inginkan disimpan dan tidak terjual kepada pembeli lain. Penjual membolehkan dengan diberi tempo waktu satu minggu. Dengan waktu tempo yang diberikan oleh penjual sangat membantu saya dalam mendapatkan barang yang saya inginkan.”⁸

Selanjutnya wawancara kedua dengan Ibu Yuni yang pernah melakukan praktik panjar pada toko Nasa Galery yang ada di *Langsa Town Square*, Ibu Yuni mengungkapkan:

“Saya sudah sering melakukan praktik panjar pada toko pakaian Nasa gallery, dan saya juga sudah langganan pada toko tersebut, karena sering melakukan panjar, pemilik toko membolehkan untuk saya barangnya

⁸ Isma, *Pembeli Pakaian Toko Hermes*, Hasil Wawancara, Kota Langsa, 21 Juli 2023

dipangjar, alasan saya melakukan pangjar dikarenakan baju yang saya inginkan harganya tergolong mahal, dan agar barang saya inginkan tidak terjual kepada orang lain. Jadi, saya meminta barang tersebut untuk di pangjar, dan diberi waktu 2 minggu oleh pemilik toko untuk melunasi sisa pembayaran yang telah kami sepakati. Dengan praktik pangjar ini sangat memberikan kemudahan bagi saya, karena saya bisa menyicil sampai dengan batas waktu yang telah disepakati.”⁹

Selanjutnya wawancara ketiga dengan Ibu Ana pembeli pakaian toko Arroyan Fashion, yang pernah melakukan praktik pangjar tapi uang pangjanya menjadi hangus karena keterlambatan pembeli dalam mengambil barang yang sudah dipangjar.

“Saya pernah melakukan pangjar, pada toko Arroyan Fashion yang ada di pasar baru Blok B, pertengahan bulan ramadhan, saya membeli sepasang baju gamis dengan sistem pangjar harga bajunya Rp. 300.000 saya memberi uang muka, Rp. 50.000, namun penjual hanya memberikan batas waktu saja yaitu satu minggu untuk melunasi sisa pembayaran, penjual tidak mengatakan jika dalam waktu satu minggu saya tidak jadi mengambil barang, uang tersebut akan hangus, waktu itu saya pulang ke kampung dan saya baru teringat bahwa saya ada barang yang saya pangjar. Setelah lewat dari satu minggu saya mencoba datang ke toko tersebut, namun barang yang telah saya pangjar sudah dijual kepada orang lain oleh penjual, karena sudah lewat tempo waktu yang disepakati, dan uang yang saya pangjar menjadi hangus, saya merasa kecewa dengan transaksi pangjar ini.”¹⁰

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara penulis dengan beberapa pembeli yang pernah melakukan praktik pangjar di Kota Langsa. Bahwa praktik pangjar ini bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat, yang di mana apabila pembeli tidak membawa uang yang cukup, pembeli bisa memberikan uang pangjar sebagai tanda jadi kepada penjual, agar barangnya disimpan dan tidak terjual kepada orang lain. Pembeli sendiri yang meminta kepada penjual agar barangnya dipangjar, kerena pada saat membeli, pembeli tidak membawa uang yang cukup.

⁹ Ibu Yuni, *Pembeli Pakaian Nasa Galery*, Hasil Wawancara, Kota Langsa, 22 Juli 2023

¹⁰ Ibu Ana, *Pembeli Pakaian Arroyan Fashion*, Hasil Wawancara, Kota Langsa, 24 Juli

Dalam transaksi panjar yang terjadi ada kesepakatan antara kedua belah dan adanya tempo waktu yang diberikan oleh penjual. Namun ada juga kurangnya komunikasi antara penjual dan pembeli dalam menjelaskan praktik panjar bahwasanya arti dari kata panjar adalah membeli atau menyewa suatu barang dan membayarnya sebagian uang kepada penjual, apabila jual beli terlaksana maka uang tersebut dihitung sebagai bagian dari harga, dan apabila jual beli ini batal maka uang panjarnya menjadi milik penjual.¹¹ Karena kurangnya komunikasi antara penjual dan pembeli maka sering terjadi komplain dari pembeli kepada penjual, terhadap uang yang hangus apabila pembeli tidak mengambil barang sesuai dengan waktu yang telah disepakati, karena setiap toko mempunyai ketentuan yang berbeda-beda.

Dalam praktik panjar sangat mengutamakan kejujuran dan kepercayaan di antara kedua belah pihak baik dari pembeli maupun penjual, dan harus adanya komunikasi yang jelas. Dikarenakan tidak semua pembeli paham akan praktik panjar yang terjadi. Dengan adanya sistem panjar ini hanya satu pilihan diantara pilihan berdagang, maka sesama penjual dan pembeli dapat melakukan praktik panjar ataupun tidak, maka harus paham cara mempraktikkan panjar dan juga harus mengetahui resiko-resiko yang akan dihadapi oleh penjual dan pembeli. Dan harus saling rela dan ikhlas antara pembeli dan penjual.¹²

Pemberian uang panjar dalam transaksi jual beli mempunyai fungsi yaitu:

1. Menunjukkan kesungguhan pembeli, yang sekaligus mendorong penjual untuk tidak menjual kembali barang yang telah dipanjar.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Pustaka Percetakan Offset, 1996), h. 92.

¹² Prasintho Fridholin Sunandito, "Sistem Urban/Uang Muka/Down Payment Pada Akad Jual Beli Syariah", *Jurnal Magister Hukum, Hukum dan Kesejahteraan* 5, 2 (Juli 2020): h. 88.

2. Menutupi resiko yang ditanggung penjual dan sebagai biaya kesempatan atau kerugian lain yang muncul seandainya jual beli gagal dilakukan di kemudian hari.¹³

C. Pandangan Madzhab Syafi'iyah Terhadap Praktik Jual Beli '*Urbun* Di Pasar Kota Langsa

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat dibolehkan, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar Syari'at. Oleh karena itu praktik jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.¹⁴

Praktik jual beli '*urbun* yang ada di pasar Blok B dan *Langsa Town Square* Kota Langsa ini sah dan diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Adapun rukun jual beli menurut Rachmat Syafe'i yaitu, *Pertama*, adanya penjual dan pembeli, *kedua*, adanya barang yang diperjualbelikan, *ketiga*, *Sighat* (kalimat *Ijab Qabul*).¹⁵

Selanjutnya syarat jual beli menurut Mardani,¹⁶ *pertama*, *Baligh* dalam praktik '*urbun* mereka yang membeli baju sudah cukup umur dapat dilihat bahwasanya yang sering melakukan praktik panjar ini adalah yang berusia diatas 20 tahun sehingga sudah dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk.

¹³ M. Sobirin Asnawi, *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik* (Bandung, Nusamedia, 2007), h. 189.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemahan Fiqh Sunnah, (Bandung: Jilid III, Al Ma'arif, 1987), h. 46.

¹⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Cet. Ke-4, h. 76.

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 101.

Kedua, kesepakatan atau kerelaan kedua belah pihak dalam melaksanakan perjanjian. Dalam praktik jual beli '*urbun*' ini telah adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli '*urbun*'. Dan dalam praktik '*urbun*' tersebut dilakukan tanpa adanya unsur paksaan diantara kedua belah pihak dan tidak adanya tipuan dari pihak manapun.

Ketiga, harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak, sangat jelas dalam praktik '*urbun*' ini objeknya sudah dilihat, bajunya juga sudah dipakai untuk di tes dan objeknya juga sudah diberikan oleh pihak pembeli kepada penjual untuk disimpan.

Keempat, objeknya harus bermanfaat dan halal untuk dimiliki oleh pembeli, dalam praktik '*urbun*' objeknya adalah baju muslimah seperti baju gamis, dan baju yang dijual sesuai dengan syariat islam karena dalam praktiknya penulis banyak menemukan yang sering melakukan panjar adalah pada toko pakaian dewasa.

Kelima, harga harus jelas saat transaksi. Harga yang ditetapkan dalam praktik '*urbun*' sangat jelas makanya ketika pembeli hendak memberikan panjar kepada penjual itu sudah termasuk dalam bagian harganya, jika nanti pembeli melunaskannya tinggal membayar setengah dari harga yang sudah dipanjarkan.

1. Pendapat Madzhab Syafi'iyah Yang Melarang Jual Beli '*Urbun*'

Dalam kitab *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, Ulama Madzhab Asy-Syafi'i menyatakan, bahwa '*urbun*' adalah membeli sesuatu dan memberi penjual satu dirham atau beberapa dirham sambil berkata "*Jika jual beli antara kita sempurna, maka uang ini termasuk pembayaran, jika tidak maka ia hibah untukmu.*" jika

calon pembeli menyebutkan syarat ini dalam akad, maka jual belinya batal. Namun jika dia menyebutkannya syarat itu sebelumnya, dan kedua belah pihak tidak menyinggunginya saat akad, maka jual belinya sah. Ini menurut madzhab kami.¹⁷

Pandangan ahli *fiqh* dari kalangan Syafi'iyah berpendapat jual beli '*urbun* tidak sah. Hal ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab *Al Majmu'* *Syarah Al Muhadzdzab*.

فرع : فى مذايب العلماء فى بيع العربون قد
ذكرنا ان مذهبنا : بطلانوا إن كان الشرط فى
نفس العقد ، ولذا فى من الشرط الفاسد
والغرار ، و اكل الدال بالباطل

Artinya: "Para ulama madzhab tentang jual beli sistem panjar, sesungguhnya telah kami sebutkan bahwa imam As-Syafi'i batalnya jual beli sistem panjar jika disyaratkan pada akad transaksi, dan bagi syaratnya termasuk jual beli yang fasid dan gharar, karena memakan harta orang lain secara batil".¹⁸

Sebagaimana Yang Penulis Kutip Dari Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan Abdul Hopid Pernyataan Imam Syihabuddin Muhammad Ar- Ramli Mengatakan Dalam Kitabnya *Hasyahatan Qalyubi Umairah*, Sebagaimana Yang Penulis Kutip Dari Jurnal Berikut:

¹⁷ Syarat di atas membatalkan jual beli, menurut madzhab kami, jika berada dalam akad jual beli itu sendiri, tidak disebutkan sebelum atau sesudahnya. Apabila syarat tersebut disebutkan sebelum atau sesudah redaksi akad, maka dia tidak berpengaruh dan tidak berkonsekuensi hukum apapun.

¹⁸ Abu Zakariya Bin Syarof An- Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab Jilid 9* (Beirut-Lebanon: Dar Al- Kutb Al-Ilmiyah t,th), h. 335.

“Dan tidak sah jual beli ‘urbun dengan ketentuan, pembeli memberikan uang dirham (kepada penjual) untuk dihitung sebagai harga, jika suka terhadap barang atau jika tidak, maka menjadi hibah.”¹⁹

Dari penjelasan di atas bahwa dari jual beli ‘urbun ini tidak sah dan dilarang karena jual beli ‘urbun termasuk memakan harta orang lain secara *batil*, terdapat *gharar* didalamnya dan terdapat dua syarat yang *fasid*. Dan terdapat khiyar yang *majhul*, karena ia mensyaratkan pengembalian barang tanpa menyebutkan batas waktu.

Adapun *illat* yang terkandung dalam larangan jual beli dengan sistem panjar (‘urbun) ini adalah karena terdapat dua syarat yang *fasid* (rusak) yaitu:

- a. Syarat uang muka yang telah dibayarkan kepada penjual menjadi hilang (tidak dapat dikembalikan) jika pembeli tidak melanjutkan pembelian barang tersebut (pembelian tidak diteruskan).
- b. Dan syarat mengembalikan barang kepada penjual, jika penjualan dibatalkan.²⁰

Jual beli sistem panjar ini tidak diperbolehkan karena adanya unsur *gharar*. Hal ini karena belum tentu jual beli sistem panjar ini terlaksana sesuai dengan yang kita harapkan, baik karena kelalaian penjual, maupun pembeli atau gagal karena faktor lain yang menyebabkan salah satu pihak terpaksa tidak melanjutkan jual beli tersebut.²¹

¹⁹ Abdul Hopid, “Analisis Jual Beli Golok Dengan Cara Panjar Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di PG. Binangkit Kp. Cibeureum Tanjungsang Subang”, *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan* 5, 1 (Juni 2021): 26.

²⁰ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 213.

²¹ *Ibid*, h. 214.

Adapun hadist yang menjadi penguat dari pendapat Madzhab Syafi'iyah yang melarang jual beli 'urbun yaitu:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
الْعُرْبَانِ

Artinya : *Diriwayatkan dari Umar Bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya r.a bahwa ia berkata: "Rasulullah SAW, melarang jual beli 'urbun."* (HR. Abu Daud).²²

Pemahaman *fiqh* Syafi'iyah diatas untuk menghindari isi kandungan surah

An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “ *Hai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya allah adalah maha penyayang bagi kamu.*”

2. Pendapat Madzhab Syafi'iyah Yang Membolehkan Jual Beli 'Urbun

Pendapat yang membolehkan jual beli 'urbun:

- a. Dari kalangan sahabat Abdullah ibn Umar Ibn Khattab

Ibn Abi Syaibah berkata di dalam kitab *Mushanafnya*. Telah menceritakan kepada kami Yazid ibn Harun, dari ibn Abi Dza'bi Dari Al-Zuhri, dari Hamzah ibn Abdullah Ibn Umar Ibn Khattab, ia berkata: “*Kami membeli pakaian dari Abdullah ibn umar, bahwasanya yang mau hendaklah membayar panjar dengan satu dirham, ia menyuruhkan kami dan tidak melarang kami*”.

²² Sunan Abu Daud, No. 3502, juz 3 (Beirut: Darul Fikri, 1994), h. 266.

- b. Dari kalangan Tabi'in Muhammad ibn Sirrin (Abu Bakar Abdullah:305).

Imam Abi Syaibah mengeluarkan sebuah riwayat dari kitab *Mushanafnya*. Telah menceritakan kepada Yazid, Rai Hisyam, dari Ibn Sirrin, bahwasanya ia berpendapat tidak mengapa seseorang memberikan uang muka kepada penjual gamram, seraya berkata, “*jika aku datang maka untuk itu dan itu (aku akan menyempurnakan pembayaran) jika tidak itu menjadi milikmu.*”

- c. Dari kalangan Ulama dan fatwa-fatwa Madzhab Imam Ahmad ibn Hanbal yang paling benar dalam madzhab ini adalah menganggap sah dan memperbolehkan jual beli ‘*urbun*. Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa jual beli ini boleh saja dilakukan, berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh abdurrazak dalam kitab *mushanaf*, dari Zaid ibn Aslam bahwa, “*Dia pernah bertanya kepada rasulluah SAW menyangkut uang muka yang diserahkan dalam jual beli, lalu rasullulah menghalalkannya.*” Dan Hadist riwayat Nafi’ ibn Abd Al-Harits, “*Nafi’ membeli rumah penjara untuk Umar dari Shafwan ibn Umayyah dengan harga empat ribu dirham. Jika Umar menyetujuinya maka jual beli akan berlaku, akan tetapi jika Umar tidak menyetujuinya maka shafwan berhak mengambil empat ratus dirham.*”²³

Pendapat Ibnu Umar dan Imam Ahmad yang mengatakan bahwa jual beli ‘*urbun* boleh, karena menganggap bahwa ketidakjelasan pada transaksi jual beli panjar bukan merupakan ketidakjelasan mengenai keinginan untuk membeli atau tidak, selain itu, pembeli dapat membatalkan untuk membeli setelah pemberian

²³ Muhammad Ali Akbar, “Status Jual Beli Dengan Sistem ‘*Urbun* (Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 13/DN-MUI/2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah)”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 2, Nomor 1 (Juli 2021): 42.

uang panjar, namun dengan memberikan ganti rugi, sehingga jual beli '*urbun* diperbolehkan. Keberadaan uang panjar dari jual beli dalam hukum Islam berfungsi sebagai uang pengikat, bukti kesepakatan dan tidak dikembalikan lagi kecuali telah diperjanjikan diawal. Jual beli panjar ini diperbolehkan atas dasar kebutuhan, menurut pertimbangan *urf* (adat kebiasaan).²⁴

D. Analisa Penulis

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap beberapa penjual toko pakaian yang ada di Pasar Baru Blok B dan *Langsa Town Square*. Menurut hasil analisa dan wawancara yang penulis dapatkan pada faktanya praktik jual beli '*urbun* yang dilakukan oleh masyarakat Kota Langsa, terjadi karena adanya penawaran dari pihak pembeli yang ingin memiliki barang tersebut. Namun pembeli tidak membawa uang yang cukup. Adapun kemaslahatan dalam praktik jual beli '*urbun* yang terjadi pada Pasar Kota Langsa adalah:

1. Membantu masyarakat yang ekonominya kurang.
2. Membantu masyarakat yang pada saat berbelanja tidak membawa uang yang cukup.

Praktik panjar yang di praktikkan di pasar Kota Langsa boleh saja dilakukan karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, tidak ada unsur penipuan, ataupun *gharar* semuanya sudah jelas praktiknya sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Praktik '*urbun* yang terjadi atas dasar kesepakatan bersama, adanya tempo waktu yang diberikan oleh penjual. Tidak ada pihak yang dirugikan karena jika pembeli tidak mengambil barang yang telah dipanjar penjual bisa

²⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2015) h. 209

memajang pakaian tersebut, jika ada pembeli lain yang ingin membeli secara tunai maka penjual langsung memberikanya.

Dan terkait dengan uang yang hangus, sesuai dengan kesepakatan diawal, antara pembeli dan penjual, namun pada praktiknya jarang sekali pembeli tidak mengambil barang yang sudah dipanjar, karena pembeli menginginkan barang tersebut pasti pembeli mengusahakan untuk membayar sisa uang yang telah dipanjar. Dan ada beberapa penjual yang tidak lupa meminta nomor *telephone* pembeli, jika nanti pembeli tidak datang untuk mengambil barangnya penjual bisa langsung menelpon dan mengingatkan pembeli akan barang yang pembeli panjar. namun ada juga penjual yang tidak menghanguskan langsung uang yang pembeli panjar, dengan menawarkan kepada pembeli untuk mengambil barang yang lain sesuai dengan harga yang sudah dipanjar apabila barang tersebut sudah terjual kepada pembeli lain. Dapat penulis simpulkan bahwa praktik '*urbun*' yang terjadi di pasar Kota Langsa sudah jelas dan sesuai dengan kesepakatan penjual dan pembeli.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian dalam pembahasan yang telah penulis kemukakan, maka dalam hal ini penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dan beberapa saran yang berguna sehubungan dengan pokok bahasan yang terdapat dalam skripsi ini.

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli '*urbun* yang dilakukan di pasar Kota Langsa berawal dari pembeli yang menawarkan kepada penjual untuk memberikan uang panjar terhadap barang yang pembeli inginkan, karena kurangnya biaya yang dibawa pembeli untuk membeli barang tersebut. Praktik '*urbun* di Pasar Kota Langsa berbeda beda prosedurnya dan ketentuan dari setiap toko pakaian, tempo waktu yang diberikan penjual kepada pembeli juga berbeda-beda, ada yang memberikan tempo tiga hari, dan ada juga yang satu bulan jika sudah berlangganan. Uang muka yang telah diberikan kepada penjual berbeda, ada juga pihak penjual yang langsung menghanguskan uang muka jika sudah lewat tempo waktu yang disepakati, dan barangnya langsung dipajang kembali, dan ada juga penjual yang tidak menghanguskan uang panjar, jika pembeli membatalkan transaksi jual beli panjar penjual mengembalikan uang panjar kepada pembeli sepenuhnya dikembalikan. Dan ada juga penjual yang tidak menghanguskan uang panjar tapi dengan cara tidak mengembalikan uang tetapi pembeli diberi pilihan oleh penjual untuk mengambil baju dengan harga yang sama dan model sama, jika baju yang di panjar oleh pembeli sudah terjual kepada pembeli lain.

2. Menurut Madzhab Syafi'iyah, mengungkapkan bahwa jual beli dengan sistem '*urbun* ini termasuk dalam jual beli yang dilarang karena memakan harta orang lain secara batil, adanya *gharar*, dan adanya dua syarat yang *fasid* yaitu, Syarat uang muka yang telah dibayarkan kepada penjual menjadi hilang (tidak dapat dikembalikan) jika pembeli tidak melanjutkan pembelian barang tersebut (pembelian tidak diteruskan), Dan syarat mengembalikan barang kepada penjual, jika penjualan dibatalkan. Dasar argumentasi Madzhab Syafi'iyah adalah dari hadist Ambru bin Syu'aib dan Alqura'an Surah An-Nisa ayat 29.

B. Saran

1. Diharapkan untuk masyarakat Kota Langsa yang sering melakukan praktik '*urbun* dan dalam bermuamalah agar selalu menjaga kehati-hatian. Dalam melaksanakan jual beli harus sesuai dengan rukun dan syarat yang sudah ditentukan oleh Syari'at Islam.
2. Dan diharapkan kepada pembeli yang telah melakukan praktik panjar hendaklah melunaskan sisa pembayaran sesuai dengan tempo waktu yang telah disepakati. Agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dalam praktik jual beli '*urbun*.
3. Sebagai tokoh masyarakat dan lembaga agama tingkat pemerintahan, dan pemerintahan Kota hendaknya bersinergi dalam menentukan peraturan khususnya yang berkaitan dengan muamalah dalam praktik panjar ('*Urbun*)